



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksmini 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 400.3/039 / 427.41 / 2025

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"AMANAH BANGSA "

Jl. Randu Agung RT 37 RW 17 Desa Klakah

KECAMATAN KLAHAH KABUPATEN LUMAJANG

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan izin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
c. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional yang diajukan lembaga yang Bersangkutan nomor : 170/PKBM/P2964034/VII/2025 pada Tanggal 9 Juli 2025 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM AMANAH BANGSA.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Rowokangkung tentang Izin Operasional PKBM AMANAH BANGSA nomor : 400.3/028/427.41.19/2025 Tanggal 9 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kepada :
Nama Lembaga : PKBM AMANAH BANGSA
NPSN : P2964034
Alamat Lembaga : Jl. Randu Agung RT 37 RW 17 Desa Klakah
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
Didirikan Sejak : 10 Januari 2010
Kepala PKBM : DEVI ROSYALINA PUTRI, S.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2027
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lumajang

Pada tanggal : 22 Juli 2025



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si

19711102 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpn 0334 881804, Faksmlil 0334 890272

Website: www.dindikbud.lumajangkab.go.id email: dindikbud@lumajang.go.id

Lumajang – Jawa Timur – 67358

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 400.3.3/ 039/ 427.41 / 2025

Diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama Lembaga : PKBM AMANAH BANGSA

NPSN : P2964034

Alamat Lembaga : Jl. Randu Agung RT 37 RW 17 Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang

Didirikan Sejak : 10 Januari 2010

Kepala PKBM : DEVI ROSYALINA PUTRI, S.Pd

Dengan Memperhatikan Syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2027



Lumajang, 22 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si

NIP. 19711102 199803 1 002